



PUTUSAN

Nomor : 43/Pdt.G/2013/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Marnia binti La Fahadi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual beli, tempat tinggal di Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, penggugat.

M e l a w a n

Abrizal Sayfuddin bin Sayfuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di BTN Multi Graha Blok S. No. 10, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor: 43/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 19 Februari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan

Akta Nikah Nomor : 53/10/V/2009, tertanggal 03 Juni 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kendari selama kurang lebih dua tahun, kemudian penggugat kembali lagi tinggal di rumah orang tua penggugat sampai sekarang.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya sumai istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat mengelola sendiri penghasilannya.
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan pernah tergugat membawa wanita selingkuhannya di depan penggugat bertempat di rumah orang tua tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2011 yang disebabkan oleh penggugat dan tergugat bertengkar akibat masalah ekonomi karena tergugat tidak pernah menafkahi penggugat, yang akibatnya penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat lalu kembali di rumah orang tua penggugat di Mantobua karena diusir tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah selama satu tahun lebih sudah tidak saling menghiraukan lagi dan belum pernah diupayakan damai oleh keluarga karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat akibat selama menikah dengan tergugat, penggugat sangat menderita lahir bathin.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Abrizal Sayfuddin bin Sayfuddin kepada penggugat, Marnia binti La Fahadi;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Kendari sebagaimana relaas panggilan Nomor : 43/Pdt.G/2013/PA Rh tanggal 7 Maret 2013 dan tanggal 5 April 2013.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

berupa fotokopi Buku Nikah Nomor : 53/10/V/2009, tanggal 3 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, yang telah dimeterai cukup serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

b. Kesaksian dua orang saksi

saksi ke satu :

La Risi bin La Hamili, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah teman saksi dan tergugat adalah suami penggugat yang saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan April 2009.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama beberapa hari kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kendari.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun namun sejak bulan Agustus 2009 penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung penggugat dan tergugat pada bulan Agustus 2009 yang disebabkan karena tergugat tidak menafkahi penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan dan tergugat tidak ada usaha untuk bekerja, hanya tidur-tidur saja di rumah.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2011, saksi melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat dan setelah terjadi pertengkaran penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh tergugat dan penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mantobua.
- Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga karena penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan tergugat.

saksi ke dua :

Ardin bin La Kadu, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa Unhalu, bertempat tinggal di Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah sepupu saksi dan tergugat adalah suami penggugat yang saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan April 2009.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama beberapa hari kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun namun sejak bulan Agustus 2009 penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung penggugat dan tergugat pada bulan Agustus 2009 ketika saksi mengantar adik penggugat dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak menafkahi penggugat karena tergugat tidak bekerja.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2011, saksi melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat dan setelah terjadi pertengkaran penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh tergugat dan penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mantobua.
- Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga karena penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain ?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu halangan yang sah maka tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Buku Nikah Nomor : 53/10/V/2009, tanggal 3 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga diajukannya perkara ini telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama La Risi bin La Hamili dan Ardin bin La Kudu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun namun kemudian tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tergugat tidak menafkahi penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat pada bulan April 2009 yang disebabkan karena tergugat tidak ada kemauan untuk bekerja, tergugat hanya tidur-tiduran di rumah.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa pada pertengahan tahun 2011 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat telah pergi meninggalkan tergugat karena diusir oleh tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 April 2009;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat mempunyai pekerjaan sehingga tidak menafkahi penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi selama hampir dua tahun.
- bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Abrizal Sayfuddin bin Sayfuddin kepada penggugat, Marnia binti La Fahadi;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 24 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Muh. Hamka Musa ketua majelis, didampingi oleh H. Irwan Jamaluddin, S.Ag. SH., MH. dan Hasnawati, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Dra. Samsang panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

t.t.d.

t.t.d.

Drs. Muh.Hamka Musa

H.Irwan Jamaluddin, S.Ag.SH.,MH.

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnawati, S.HI.

Panitera pengganti

t.t.d.

Dra. Samsang

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. Abd. Haq., S.Ag., MH.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses (ATK) : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 220.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 311.000,-